



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pejanggalik No. 12 Telp. (0370) 622373 Mataram

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 800.05 - 238TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

1	2	3	4
33.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB	Anggota	
34.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB	Anggota	
35.	Kepala Badan Penghubung Provinsi NTB	Anggota	
36.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB	Anggota	
37.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTB	Anggota	
38.	Direktur Rumah Sakit Mata NTB	Anggota	
39.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	Anggota	
40.	Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB	Anggota	
41.	Direktur Rumah Sakit HL Manambai Abdul Kadir Provinsi NTB	Anggota	
42.	Kepala Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Mataram	Anggota	
43.	Kepala Kantor DJP Provinsi NTB	Anggota	
44.	Kepala Kantor Wilayah DJPb Propinsi NTB	Anggota	
45.	Direktur Lalu Lintas Polda NTB	Anggota	
46.	Kepala Cabang Jasa Raharja Mataram	Anggota	
47.	Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTB	Anggota	
48.	Deputi Kepala Perwakilan yang membawahi Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB	Anggota	
49.	Direktur PT. Pertamina Persero Mataram	Anggota	
50.	Direktur PDAM Se-NTB	Anggota	
51.	Direktur PT. PLN Persero Cabang Mataram	Anggota	
52.	Direktur PD. BPR NTB Se-NTB	Anggota	
53.	Direktur PT. Gerbang Emas Mataram	Anggota	
54.	Direktur PT. Bangun Askrida Mataram	Anggota	
55.	Direktur PT. Jam Krida NTB	Anggota	
56.	Direktur PT. Telkom Mataram	Anggota	
57.	Sekretariat		
	1. Kabid. Perencanaan dan Pengembangan pada Bappenda Provinsi NTB	Koordinator	
	2. Sekretaris Bappenda Provinsi NTB	Anggota	
	3. Kabid. Pajak pada Bappenda Provinsi NTB	Anggota	
	4. Kabid. Retribusi pada Bappenda Provinsi NTB	Anggota	
	5. Kabid. Pengendalian dan Pembinaan pada Bappenda Provinsi NTB	Anggota	
	6. Kabid. Anggaran pada BPKAD Provinsi NTB	Anggota	
	7. Kabid. Perbendaharaan pada BPKAD Provinsi NTB	Anggota	
	8. Kabid. PTIK pada Diskominfotik Provinsi NTB	Anggota	
	9. Kabid. Ekonomi pada Bappeda Provinsi NTB	Anggota	
	10. Kasubbid. Analisa dan Pelaporan pada Bappenda Provinsi NTB	Anggota	
	11. Kasubbid. Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan pada Bappenda Provinsi NTB	Anggota	
	12. Tenaga IT PT Bank NTB Syariah	Anggota	1 orang
	13. Pranata Komputer pada Bappenda Provinsi NTB	Anggota	1 orang
	14. Pranata Komputer pada Diskominfotik Provinsi NTB	Anggota	1 orang

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIS DAERAH



H. LALU GITA ARIADI

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR : TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI
 DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Barat	Ketua	
2.	Kepala Bank Indonesia Provinsi NTB	Wakil Ketua	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTB	Ketua Harian	
4.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi NTB	Sekretaris	
5.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB	Anggota	
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB	Anggota	
7.	Inspektur Provinsi NTB	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB		
9.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB	Anggota	
10.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB	Anggota	
11.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB	Anggota	
13.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	Anggota	
14.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
15.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB	Anggota	
16.	Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB	Anggota	
17.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	Anggota	
18.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB	Anggota	
19.	Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB	Anggota	
20.	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB	Anggota	
21.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB	Anggota	
22.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB	Anggota	
23.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	Anggota	
24.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB	Anggota	
25.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB	Anggota	
26.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	Anggota	
27.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	Anggota	
28.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB	Anggota	
29.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi NTB	Anggota	
30.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB	Anggota	
31.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB	Anggota	
32.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB	Anggota	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RINCIAN TUGAS KEDUDUKAN TIM

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	a. Menetapkan kebijakan atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD); dan b. Melaporkan pelaksanaan ETPD kepada Satgas P2DD.
2.	Wakil Ketua	a. Melakukan diseminasi kebijakan terkait sistem pembayaran; dan b. Melakukan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai kepada masyarakat.
3.	Ketua Harian	a. Menjalankan kebijakan atas pelaksanaan ETPD; b. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan ETPD; c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan ETPD serta permasalahan dari kendala pelaksanaan ETPD kepada Ketua dan Wakil Ketua; d. Memberikan solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang terjadi atas pelaksanaan ETPD; dan e. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ETPD sebagai bahan kajian dan analisa dalam pengambilan kebijakan.
4.	Sekretaris	a. Mengadministrasikan seluruh kegiatan TP2DD; dan b. Membuat laporan pelaksanaan ETPD.
5.	Anggota	a. Menyediakan informasi pelaksanaan ETPD sesuai tugas dan fungsi; b. Merumuskan isu-isu pelaksanaan ETPD sesuai tugas dan fungsi; c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ETPD sesuai tugas dan fungsi; dan d. Menyediakan rekomendasi kebijakan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan ETPD sesuai tugas dan fungsi.
6.	Sekretariat	a. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretaris TP2DD; b. Membantu menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan administrasi dan perencanaan teknis; c. Menyiapkan bahan-bahan laporan pelaksanaan ETPD; d. Melaksanakan tugas administrasi lain yang diberikan Ketua dan Wakil Ketua dalam kegiatan pelaksanaan ETPD.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,


H. LALU GITA ARIADI

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2018 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2020 Nomor 11);
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 Nomor 55);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim secara umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
 - b. menganalisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
 - c. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan ETPD;
 - d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait ETPD dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat;
 - e. menjalankan hasil rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait ETPD serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas TP2DD Provinsi; dan
 - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD Provinsi secara berkala kepada Satuan Tugas P2DD Pemerintah Pusat.
- KETIGA** : Rincian Tugas masing-masing Kedudukan di Tim tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 20 April 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,


H. LALU GITA ARJADI

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat (sebagai Laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.